

Pengadilan Agama Marabahan

jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Marabahan 70513 05114799042

<http://pa-marabahan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Marabahan

Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir/Data diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir/Data diri yang diberikan Petugas PTSP
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Keterangan dimaksud berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan; Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
3. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon bervolume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika informasi yang dibutuhkan berupa dokumen (sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik) maka dibutuhkan waktu yang melebihi dari standar layanan untuk kepentingan penggandaan yang dibebankan kepada Pemohon informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Marabahan

jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Marabahan 70513 05114799042



<http://pa-marabahan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Marabahan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Martapura dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Marabahan